



P U T U S A N

Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

Syawaluddin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rejung Lorong Setia RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako, pekerjaan eks Anggota POLRI;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ahmad Kabul, S.H.
2. Ririn Dwi Agustin, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kabul, S.H. & Partners beralamat di Jalan Imam Bonjol Lrg. Sengon RT. 01 RW. 06 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SK-PTUN/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, domisili elektronik ririenagustin2@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ismail, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : POLRI/KABID HUKUM POLDA SUMSEL
2. Nama : Parlindungan Lubis, S.H., M.M.

Halaman 1 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/KASUBBID BANKUM POLDA
SUMSEL

3. Nama : Fachruddin Jaya, S.IK.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/KABAG WATPERS RO SDM POLDA
SUMSEL

4. Nama : Asep Durahman, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/PS ADVOKAD MADYA BIDKUM
POLDA SUMSEL

5. Nama : Hadi Syaefudin, S.E.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/KASUBBID WABPROF BIDPROPAM
POLDA SUMSEL

6. Nama : Darmanson, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/PAUR HAM BIDKUM POLDA
SUMSEL

7. Nama : Hisanul Baroya S, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/PAUR RAPKUM BIDKUM POLDA
SUMSEL

8. Nama : Musfa'in, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : POLRI/PS PAUR BANHATKUM BIDKUM
POLDA SUMSEL

9. Nama : Ahmad Yani, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS POLRI/KAUR BANHATKUM BIDKUM
POLDA SUMSEL

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021, domisili elektronik bidkumpoldasumsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 2 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Januari 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-HS/2020/PTUN.PLG tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG tanggal 5 Mei 2021 tentang Pergantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 11 Februari 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal

Halaman 3 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 72010387;

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu,NRP. 72010387 Merupakan Keputusan Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Konkrit, Individual, dan Final sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebut” Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang

Halaman 4 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat Konkrit, Karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinis menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitan Objek Sengketa aquo Penggugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga.

Bersifat Individual, Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas POLRI oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara.

Bersifat Final, Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat.

2. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Point 3 Revisi Hasil Pleno Kamar tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 5 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik;

Untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Bahwa Penggugat telah menjalani tahap Pemeriksaan sebagaimana Perkap No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :

1. Sidang Kode Etik Profesi POLRI di Polrestabes sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A-34/X/2020/PROPAM, tanggal 26 Oktober 2020 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI yang dilakukan oleh Penggugat.
2. Penggugat menerima Putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI Polrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/04/XI /2020 pada tanggal 24 November 2020 yang mana Tergugat menjatuhkan Sanksi Putusan Berupa :
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, atau
 - b. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) dari Dinas POLRI terhadap “ Aiptu Syawaluddin NRP 7201038 Jabatan Brig Polsek Kalidoni Polresta Palembang
3. Penggugat menerima hasil Putusan Kepala Resort Kota Besar Palembang Nomor : Kep/115/XI/2020 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 7201038 pada tanggal 27 November 2020
4. Penggugat Telah Mengajukan keberatan dan menyatakan banding terhadap putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.

Halaman 6 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPP/04/XI /2020 pada tanggal 24 November 2020 yang telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Yang mana pada saat menyatakan banding tersebut Penggugat tidak membuat nya sendiri melainkan dibuatkan oleh Pihak Provost dan kemudian langsung disuruh menandatangani tanpa bisa membaca terlebih dahulu isi dari memo banding tersebut.

5. Penggugat menerima Putusan Banding Komisi Kode Etik POLRI Nomor: PUT BANDING/01/I/2021/Kom Banding tanggal 5 januari 2021 yang berbunyi :

- a. Menolak permohonan banding
- b. menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI Polrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/04/XI /2020 pada tanggal 24 November 2020 atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 7201038 Jabatan Brig Polsek Kalidoni Kesatuan Polrestabes Palembang berupa Rekomendasi PTDH sebagai anggota POLRI.

6. Penggugat menerima Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu, NRP 7201038 pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tersebut diatas adalah Suatu Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang berisi tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sehingga sudah tepat untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kepentingan Penggugat

Bahwa Penggugat dahulu anggota POLRI dengan Pangkat Aiptu NRP. 72010387, mulai aktif Sejak tanggal 27 November 1993 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/ 1323/XI/1993 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Bintara POLRI Pria T.A 1993/1994. Sehingga dengan menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 7201038 pada tanggal 14 Januari 2021;

oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat. Penggugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga, serta menimbulkan dampak sosial dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara. Sehingga oleh karena keadaan tersebut telah terpenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ." untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.



IV. Tenggang Waktu

- Bahwa Objek sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Nomor : Kep/24/I/2021 atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 7201038 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

V. Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI secara Sewenang-wenang dan telah melanggar Hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a). Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat anggota POLRI dengan Pangkat Aiptu NRP. 72010387, mulai aktif Sejak tanggal 27 November 1993 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep /1323/XI/1993 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Bintara POLRI Pria T.A 1993/1994;
3. Bahwa selama berdinasi di POLRI Nilai SMK (Sistem Manajemen Kinerja) Penggugat dalam melaksanakan tugas mendapatkan nilai baik bahkan cukup baik, berarti Penggugat masih sangat layak untuk dipertahankan.
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat ditunjuk untuk mengikuti Program Bapak Kapolda Sumsel yang dikenal dengan nama "Mang Pedeka Jero" dan tidak semua Personil anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Kalidoni mengikuti Program Kapolda tersebut. Penggugat disuruh melakukan test Urine yang mana dari hasil tersebut Negatif, selanjutnya Penggugat dibina selama 1 (satu) minggu bertempat di Pakri yang mana selama 4 hari dibina dan 3 hari itiqab dimasjid;
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan masih mengikuti Program Mang Pedeka Jero tersebut Penggugat menjalani kembali test Narkobadi Klinik Polrestabes dan hasil pemeriksaannya dinyatakan Reaktif Methamphetamine yang terdapat dalam narkoba. Akan tetapi sangat Penggugat sesalkan kenapa tidak semua anggota POLRI baik dari Tempat Penggugat berdinasi sampai dengan di Polrestabes Palembang atau pun seluruh anggota POLRI melakukan test urine tersebut. Kenapa yang hanya mengikuti Program Bapak Kapolda Sumsel yang dikenal dengan nama "Mang Pedeka Jero" yang diperiksa test urine tersebut Oleh karena itu Seolah-olah Penggugat merasa didiskriminasikan. Yang mana telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) Yaitu : Asas Keadilan;

Halaman 10 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak dilakukan test urine di Polrestabes pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan Rehabilitasi Mandiri di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman dikarenakan Penggugat dan masih berkeinginan menggabdi menjadi anggota POLRI, dan semasa Penggugat menjalani Rehabilitasi Penggugat masih tetap bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan nya dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan di yayasan rehabilitasi Ar-Rahman tersebut Penggugat dinyatakan bersih dari Obat/bahan berbahaya lainnya. Sehingga Penggugat masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota POLRI;
7. Bahwa berdasarkan Test Urine dan hasil Rehabilitasi di Ar-Rahman Penggugat Tergolong Pemakai Narkoba yang Temporer, yang masih bisa dibina, bukan pemakai terus menerus, atau dengan kata lain Penggugat adalah Korban, sebagaimana Surat Telegram KaPOLRI : Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 tanggal 25 Januari 2021 perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI point TTK dengan cara memberikan Pembinaan dan Waskat berjenjang terhadap anggota yang terindikasi KORBAN penyalahgunaan Narkoba dengan cara rehabilitasi dengan koordinasi Fungsi terkait;
8. Bahwa pada saat Penggugat akan melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi POLRI, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan surat Panggilan resmi dari Tergugat, melainkan dihubungi hanya via telepon. Maka dari itu Tergugat telah melanggar prosedur administrasi seolah-olah tergugat mengabaikan hak-hak Penggugat;
9. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu melalukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI yang memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakini

Halaman 11 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, Pasal 11 huruf a, c, Pasal 21 ayat 3 Huruf a dan d, dan Pasal 21 ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan menjatuhkan sanksi putusan berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, atau
- b. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) dari Dinas POLRI terhadap “ Aiptu Syawaluddin NRP 7201038 Jabatan Brig Polsek Kalidoni Polresta Palembang;

sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT. KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

10. Bahwa Penggugat selama berdinis di POLRI tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dipidana penjara. Karena sebagaimana Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dari itu Tergugat sangat lah tidak cermat serta cacat bagi hukum dalam penerapan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003, Jo pasal 21 ayat 3 Huruf d, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berdasarkan pasal 22 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu Sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagaimana dimaksud melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidannya melalui proses Peradilan Umum sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap Pasal 22 ayat 2 yang Tergugat terapkan kepada Penggugat tidak terbukti mengingat perkara aquo hanya terbatas pemeriksaan urine dan tidak mempunyai keputusan pengadilan;

Halaman 12 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT. KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tersebut Penggugat tidak puas sehingga mengajukan permohonan Banding Kepada Kapolda Sumatera Selatan (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik POLRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Peraturan KaPOLRI No.14 tahun 2011 tentang kode etik profesi POLRI, dan akan tetapi pada saat menyatakan banding tersebut Penggugat tidak membuatnya sendiri melainkan dibuatkan oleh Pihak Provost dan kemudian langsung disuruh menandatangani tanpa bisa membaca terlebih dahulu isi dari memori banding tersebut. Dan Penggugat hanya disuruh untuk membuat Memo Banding guna untuk melengkapi memori banding yang dimaksud;
12. Bahwa didalam sidang putusan Banding Kode Etik POLRI Nomor Nomor : PUT BANDING/02/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 tidak mempertimbangkan bahwa pengabdian Penggugat yang sudah mengabdikan di Institusi POLRI selama 27 tahun, serta tidak mempertimbangkan permohonan istri Penggugat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan istri dan anak Penggugat. Penggugat sangat menyesal serta meminta maaf kepada Institusi POLRI karena berbuat khilaf dalam kondisi keimanan yang labil sehingga melakukan pelanggaran;
13. Bahwa Penggugat mengetahui hasil sidang Putusan Banding Nomor : PUT BANDING/01/1/2021/Kom Banding tanggal 05 Januari 2021 hanya diberitahukan dari mulut ke mulut saja tanpa menerima salinan Putusan Banding tersebut. yang mana hasil putusan Banding tersebut menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Polresta Palembang dengan Nomor : PUT KKEP/04/XI/2020/KKEP tanggal 24 November 2020 Rekomendasi PTHD sebagai anggota POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat menerima secara langsung Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas POLRI terhitung mulai tanggal 31 Januari 2021 dari dinas Bintara POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP. 72010387;
15. Bahwa dengan dijatuhinya sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI sangatlah bersifat subjektif oleh institusi POLRI hanya dengan Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik POLRI tidak serta merta mengharuskan Penggugat di PTDH, karena masih terdapat opsi lain yang disisi lain memberikan hukuman namun disisi lain menganulir Penggugat untuk di pindah Tugaskan ke wilayah lain berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, hukuman disiplin berupa:
- a. Teguran Tertulis
 - b. Penundaan mengikuti Pendidikan Paling Lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan gaji berkala
 - d. Penundaan Kenaikan Pangkatan untuk paling lama 1(Satu) tahun
 - e. Mutasi yang bersifat demosi
 - f. Pembebasan dari Jabatan
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.
- sehingga memunculkan pertanyaan dari Penggugat apakah masih berlaku asas kepastian dan keadilan hukum dinegara yang kita cintai ini?
16. Bahwa proses atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) telah mengandung cacat prosedural dan mengabaikan asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu Asas Keadilan, Kepastian dan Kecermatan;
17. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam penerapan Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik POLRI, mengingat pada Pasal 1

Halaman 14 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik POLRI yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah Norma-norma atau Aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tersebut di atas Penggugat merasa Pelanggaran yang Penggugat lakukan tidak berkaitan dengan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung Jawab sebagaimana Bintara Polsek Kalidoni dan pelanggaran Penggugat termasuk Pelanggaran Disiplin yang harus diselesaikan melalui sidang disiplin bukan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI;

18. Bahwa dari uraian di atas jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Syawaluddin merupakan perbuatan sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

1. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Larangan melampaui wewenang
 - b. Larangan mencampur adukan wewenang dan atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang .

dan bertentangan dengan asaa-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 antara lain : “ Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, Keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara “

19. Bahwa semua rangkaian sejak proses pemeriksaan awal, sidang Pemeriksaan Kode Etik Profesi POLRI, Sidang Komisi Banding Etik POLRI, Penerbitan Keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap diri Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga.serta menimbulkan impikasi sosial dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara;
20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan bahwa Penggugat mempunyai tanggungan 1 (satu) istri dan 1 (satu) orang anak yang tentunya sangat membutuhkan biaya hidup, kesehatan;
21. Bahwa atas dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas sangatlah jelas objek gugatan yaitu Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH Penggugat dari Dinas POLRI cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan KaPOLRI Nomor 14 tahun 2011 Pasal 1 ayat 5 tentang Kode Etik POLRI adalah Norma-norma atau Aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas , wewenang, dan tanggung jawab jabatan. ” Dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan KaPOLRI Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia “ Sanksi Administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a dan d diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui Proses Peradilan Umum sampai dengan Putusan

Halaman 16 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.' Sehingga memenuhi Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, serta Pasal 9 dan 13 Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan telah mengabaikan asas-asas umum pemerintah yang baik karena putusan tersebut terkesan dipaksakan oleh Tergugat karena mengabaikan hak-hak Penggugat sebagaimana terdapat dalam peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Disamping itu juga tindakan Tergugat telah melanggar Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus tahun 2000 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. Dalam Penundaan

Bahwa Penggugat memohon penundaan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP. 72010387, berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 17 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan yang memuat mengenai Penundaan sebagaimana dimaksud terdapat pada ayat 3 yaitu Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Permintaan Pejabat pemerintahan terkait
- b. Putusan Pengadilan. keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan”

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atau pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP. 72010387 dengan alasan adanya Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :

1. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai exs Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dimana Penggugat adalah sebagai Kepala Rumah Tangga tidak dapat lagi menafkahi keluarganya, dikarenakan telah kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga.sertamenimbulkanpikapi sosial dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara;
2. Bahwa Penggugat sudah berdinis selama 27 tahun sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan batas maksimal untuk Pemberhentian dengan Hormat selama berdinis 20 tahun, maka sudah selayak nya lah Penggugat mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 18 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (KEPP) terhadap Terduga Pelanggaran KEPP yang diancam Sanksi administrasi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diberi kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas POLRI atas dasar Pertimbangan tertentu dari atasan ankom sebelum pelaksanaan siding Komisi Kode Etik Profesi POLRI (KKEP), Penggugat menyatakan tidak dilakukan pendekatan personil dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dan komisi Kode etik POLRI seharusnya memperhatikan tujuan penjatuhan hukuman sebagaimana disebutkan Pasal 2 huruf b Perkap 14 Tahun 2011 yang berbunyi "Peraturan ini bertujuan guna memantapkan Profesionalisme, Integritas, dan akuntabilitas Anggota POLRI"

4. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI ditunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut diatas.

VII. Dalam Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 19 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menanggukuhkan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP. 72010387 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 72010387;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP 72010387;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota POLRI seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Februari 2021 mengemukakan pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, Tergugat telah melakukan pembinaan untuk menyelamatkan Penggugat agar tidak menjadi pengguna/pemakai narkoba dengan cara melakukan pembinaan mental agama, mengampuni dosanya, membuat perjanjian tidak lagi

Halaman 20 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba dan apabila masih menggunakan narkoba maka bersedia di Berhentikan dari Dinas POLRI dengan Tidak Hormat (PTDH).

Program pembinaan dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat disebut dengan program “Mang Pedeka Jero” (Polisi Dulur Kito Yang Jera Dan Tidak Lagi Menggunakan Narkoba)” sebab bagaimana mungkin seorang anggota POLRI yang wajib menegakan dan memberantas peredaran gelap narkoba malah aktif sebagai pengguna narkoba, akan tetapi kenyataannya Penggugat setelah diampuni dosa dibina dan berjanji untuk tidak menggunakan narkoba, namun Penggugat sengaja melanggar janji yang tertuang dalam sumpah “Mang Pedeka Jero” terbukti masih menggunakan narkoba dengan hasil pemeriksaan urine positif metamphetamine;

3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 atas nama PENGGUGAT tersebut, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak melanggar hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah terpenuhinya asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan, sehingga Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin NRP 72010387, Pangkat Aiptu, Jabatan Brigadir Polsek Kalidoni Kesatuan Polrestabes Palembangadalah Sah menurut Hukum;
4. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin NRP. 72010387,

Halaman 21 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Aiptu, Jabatan Brigadir Polsek Kalidoni Kesatuan Polrestabes Palembang bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang memuat ketentuan Imperatif “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
5. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* terhadap Penggugat sebagai anggota POLRI yang telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota POLRI, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI,

Halaman 22 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan KaPOLRI tentang Kode Etik Profesi POLRI, Perbuatan Penggugat tersebut telah dibuktikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT KKEP/04/XI/2020/KKEP, tanggal 24 Nopember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan berdasarkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/01/I/2021/Kom Banding tanggal 5 Januari 2021 yang memutuskan :

- a) Menolak permohonan banding.
- b) menguatkan Sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT KKEP/04/XI/2020/KKEP, tanggal 24 Nopember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI, sehingga Penggugat tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI, dan diterbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan sadar yang menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan narkoba pada bulan Juni 2020 yang diketahui oleh Kasatker Polsek Kalidoni, telah membuktikan bahwa Penggugat selaku anggota POLRI Aktif yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dalam hal ini memberantas peredaran gelap narkoba ternyata Penggugat nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota POLRI Aktif sebagai pengguna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sekalipun Penggugat telah menjalani Rehabilitasi secara mandiri di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar –Rahman, faktanya rehabilitasi

Halaman 23 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah dapat merubah perilaku Penggugat untuk tidak lagi menggunakan narkoba.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine Penggugat dari Urdokkes Polrestabes Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : B/53/X/2020/Poliklinik tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil dengan hasil Positif/Amphetamine a.n. Penggugat Syawaludin bertentangan dengan hasil pemeriksaan di Yayasan Rehabilitasi Ar-Rahman Penggugat dinyatakan bersih dari Obat/bahan berbahaya lainnya oleh karenanya Tergugat menolak surat keterangan tersebut dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (m) Perkap 14 tahun 2011, "Setiap Anggota POLRI Wajib; Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan dalam perkara a quo".Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero tertanggal 17 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Penggugat (yang bersumpah) dan Irjen Pol Prof. DR. Eko Indra Heri, S., M.M (yang mengambil sumpah) pada angka 4 "yang bersumpah" Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini";
8. Bahwa Penggugat, telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan dengan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah Mang Pedeka Jero, pada angka 4 "yang bersumpah" Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan imperatif" setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" karena sumpah Mang Pedeka Jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat sebagaimana

Halaman 24 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga ketentuan dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan KaPOLRI Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi POLRI tersebut dapat dikesampingkan mengingat dalam *hirarki* Perundang-undangan (Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia);

9. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 huruf (b), Pasal 50 ayat (1) huruf (b, c), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 huruf (c), telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI yang memeriksa dan memutuskan perkara kode etik Penggugat dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003;

Dan Pasal 13 PP Nomor 2 tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf (a, c), Pasal 11 huruf (a, c), Pasal 21 ayat 3 huruf (a dan d), Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI tersebut adalah pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) huruf (b), Pasal 56 ayat (2) huruf (b), Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sah menurut hukum.

10. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat Objektif didasarkan pada Putusan KKEP yang menjatuhkan Rekomendasi PTDH, dan Putusan Banding KKEP yang menguatkan Putusan KKEP, dengan pertimbangan Penggugat tidak layak lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI yang tidak patuh

Halaman 25 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



hukum untuk memberantas Narkoba namun aktif menjadi Pengguna Narkoba.

11. Bahwa sumpah Mang PedekaJero yang ditanda tangani oleh Penggugat, pada angka 4 “yang bersumpah” Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan asas hukum pacta suntservanda, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang memuat ketentuan imperatif” setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah Mang Pedeka Jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang;

Berdasarkan ketentuan di atas, secara hirarki Sumpah Mang Pedeka Jero yang sah berlaku sebagai undang-undang antara Penggugat dan Tergugat tentunya menjadi *lex specialis* dalam penerbitan Objek Sengketa sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikesampingkan dan Pemberhentian terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat Nomor 10, karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkait ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang memuat ketentuan imperatif” setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang, berdasarkan ketentuan diatas, secara hirarki Sumpah Mang Pedeka Jero yang sah berlaku sebagai undang-undang antara Penggugat dan Tergugat tentunya menjadi *lex specialis* dalam penerbitan Objek Sengketa sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikesampingkan dan Pemberhentian terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum;

13. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 13 dan 14 telah mencantumkan Nomor Putusan Banding KKEP, Nomor : PUT BANDING/01/I/2021, tanggal 5 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI nomor PUT KKEP/04/XI/2020/KKEP, tanggal 24 Nopember 2020, dengan telah diketahuinya Nomor Putusan Banding hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah menerima Putusan Banding tersebut, dalil Penggugat yang mengatakan "Penggugat tidak mendapat surat pemberitahuan hasil banding" adalah tidak relevan dan sudah seharusnya untuk dikesampingkan;

14. Bahwa Posita Penggugat Nomor 15 adalah Sanksi Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan Posita Nomor 19 (Vide Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota POLRI) adalah Pelaksanaan sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pelanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, dalam perkara *a quo*;

Penggugat diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dengan Putusan yang bersifat administrasi yaitu rekomendasi PTDH bukan pada Sidang Disiplin Anggota POLRI dengan Sanksi yang diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, sehingga Posita Penggugat Nomor 19 dan 22 tidak relevan dengan perkara *a quo*;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat Nomor 16 menyatakan bahwa Penerbitan keputusan PTDH oleh Tergugat terhadap

Halaman 27 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dilakukan tidak secara sewenang-wenang, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah memenuhi asas kepastian hukum dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, sehingga Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat adalah sah menurut hukum;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat nomor 17, karena Penggugat telah terikat dengan sumpah Mang Pedeka Jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang, berdasarkan ketentuan diatas, secara hirarki Sumpah Mang Pedeka Jero yang sah berlaku sebagai undang-undang antara Penggugat dan Tergugat tentunya menjadi *lex specialis* dalam penerbitan Objek Sengketa sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI dapat dikesampingkan dan Pemberhentian terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum.

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 17 yang merupakan alasan sosiologis bukan argumentasi yuridis, sebagai akibat dari perbuatan Penggugat sengaja melanggar Kode Etik Profesi POLRI, dimana Penggugat setelah membuat surat pernyataan pengakuan dosa sebagai Pengguna Narkoba, diampuni dilakukan pembinaan dan membuat/ menandatangani sumpah Mang Pedeka Jero tidak akan menggunakan Narkoba lagi namun sumpah Mang Pedeka Jero dilanggar oleh Penggugat. Maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan imperatif, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tersebut sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Penggugat yaitu kembali menggunakan Narkoba, sehingga dalil Penggugat angka 21 yang merupakan alasan sosiologis haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19 dan 20, Bahwa penerbitan Objek sengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sah menurut hukum hilangnya hak kepegawaian seperti hak gaji adalah konsekwensi dari terbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat yang telah melanggar Kode Etik Profesi POLRI;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 18 dan 21 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan tegas menyatakan objek Gugatan berupa Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas POLRI, tidak mengandung cacat Formil dan tidak bertentangan dengan Peraturan KaPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (3) huruf (a dan d), dan TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) huruf (a dan b), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tidak melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, TERGUGAT telah mentaati asas umum Pemerintahan Pemerintahan Yang Baik.

Putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip.Prinsip Kode Etik Profesi POLRI (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu :

- a) Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota POLRI yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota POLRI dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota POLRI yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e) Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a sampai dengan j), Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat;

Tergugat menyatakan dengan tegas tidak pernah melanggar Perubahan Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus tahun 2000 Bab X tentang Hak Asasi Manusia dan tidak melanggar pasal 28(D) ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI a.n Aiptu Syawaluddin sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian /Institusi POLRI;

Dengan demikian Kami Kuasa Hukum Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang

Halaman 30 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/24/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI a.n Syawaluddin NRP. 72010387, Pangkat Aiptu, Jabatan Brigadir Polsek Kalidoni Kesatuan Polrestabes Palembang, sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota POLRI;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI a.n Syawaludin NRP. 72010387, Pangkat Aiptu, Jabatan Brigadir Polsek Kalidoni Kesatuan Polrestabes Palembang adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 Maret 2021, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 10 Maret 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 sebagai berikut:

1. P.1 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1323/XI/1993 tanggal 27-11-1993 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara POLRI Pria T.A. 1993/1994 (sesuai dengan fotokopi);
2. P.2 : Kontrak Kerja Semester 1 Tahun 2020 atas nama Syawaludin Pangkat Aiptu NRP 72010387 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT.KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama Syawaluddin bin M. Rosyad (sesuai dengan fotokopi);
4. P.4 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: Kep/115/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penetapan Penjatuhan Hukum Pelanggaran Kode Etik atas nama Syawaluddin bin M. Rosyad (sesuai dengan fotokopi);
5. P.5.1 : Surat Keterangan No. 188/YPRN-Ar/XI/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama Syawaluddin (sesuai dengan hasil scan);
6. P.5.2 : Satu bundel berkas rekam medis dan perkembangan proses rehabilitasi atas nama Syawaluddin dari Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman (sesuai dengan asli);
7. P.5.3 : Surat Keterangan tertanggal 28 Desember 2020 dan Berita Acara Pulang tertanggal 28 Desember 2020 atas nama Syawaluddin (sesuai dengan asli);
8. P.6 : Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/10/XII/2020/RUMKIT tanggal 4 Desember 2020 atas nama Syawaluddin (sesuai dengan fotokopi);
9. P.7 : Memo Banding atas nama Syawaluddin (sesuai dengan fotokopi);
10. P.8 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
11. P.9.1 : Surat Telegram dari KaPOLRI kepada Para Kapolda UP Kabid Propam Nomor: ST/116/I/HUK.7.1/2021 tanggal 25-1-2021 (sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 32 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P.9.2 : Surat Telegram dari KaPOLRI kepada Para Kapolda Nomor: ST/331/II/HUK.7.1/2021 tanggal 19-2-2021 (sesuai dengan hasil cetak);
13. P.10 : Surat Telegram dari Kapolda Riau kepada Distribusi A KMA B dan C Polda Riau Nomor: ST/222/II/KEP/2021 tanggal 11-02-2021 (sesuai dengan hasil cetak);
14. P.11 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: KEP/19/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
15. P.12 : Rekomendasi Penilaian Status Anggota POLRI Nomor Rek/601/2012/Propam tanggal 30 Maret 2012 atas nama Syawaludin (sesuai dengan asli);
16. P.13 : Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
17. P.14.1 : Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
18. P.14.2 : Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran KEPP Pasal 21 ayat (3) huruf a dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
19. P.14.3 : Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran KEPP Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P.15 : Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
21. P.16 : Pasal 1314 sampai dengan pasal 1328 KUHPdata (sesuai dengan fotokopi);
22. P.17 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suraT.surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.22 sebagai berikut:

1. T.1 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/24/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Syawaludin (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
2. T.2 : Surat Penga kuan Dosa tanggal (kosong) Juni 2020 atas nama Syawaluddin (sesuai dengan hasil scan);
3. T.3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero (sesuai dengan asli);
4. T.4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/206/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembinaan Personel Di Lingkungan Polda Sumsel (sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Perintah Nomor: 1315/VII/BIN2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
6. T.6 : Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Dan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/053/X/2020/Poliklinik tanggal 26 Oktober2020 atas nama Syawaluddin (sesuai dengan asli);

Halaman 34 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: SKEP/112/XI/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli);
8. T.8 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: Sprin/2076/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 23 November 2020 (sesuai dengan asli);
9. T.9 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 November 2020 Perihal: Usulan PTDH terhadap Pelanggar an. Pelanggar AIPTU SYAWALUDDIN NRP. 72010387 Brig. Polsek Kalidoni Palembang dkk 8 (delapan) orang alumni "MANG PEDEKA JERO" (sesuai dengan asli);
10. T.10 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT.KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020 atas nama Syawaluddin Bin M. Rosyad (sesuai dengan asli);
11. T.11 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUTBANDING/01/I/2021/Kom.Banding tanggal 5 Januari 2021 atas nama Syawaludin (sesuai dengan asli);
12. T.12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/12/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Syawaluddin (sesuai dengan asli);
13. T.13 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
14. T.14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 35 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi)
16. T.16 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
17. T.17 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
18. T.18 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*) Buku Kesatu Orang Bab I Menikmati dan Kehilangan Hak Kewargaan (sesuai dengan fotokopi);
19. T.19 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
20. T.20 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor: BP3KEPP/03/XI/2020/SI PROPAM (sesuai dengan asli);
21. T.21 : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T.A. 2020 Polda Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
22. T.22 : Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kepada Para Pejabat Polda Sumsel yang nama pangkat dan kesatuannya tercantum dalam surat perintah ini Nomor:

Halaman 36 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/1314/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat dan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

Ahli Penggugat:

- Januar Eko Aryansyah;
 - Bahwa ahli tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari dinas POLRI;
 - Bahwa dari sisi kebijakan publik Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sudah benar dari sisi kewenangan karena dalam hal ini Tergugat memang berwenang mengeluarkannya, namun oleh karena kebijakan itu dikeluarkan didahului dengan suatu program untuk melakukan pembinaan kepada anggota POLRI di Polda Sumatera Selatan yaitu program “Mang Pedeka Jero” yang bertujuan untuk membentuk personil POLRI yang berintegritas dan bebas narkoba, sehingga menurut ahli menjadi kurang tepat jika Anggota POLRI yang masih sebagai pengguna narkoba diberhentikan, sebab seharusnya diproses dulu secara hukum pidana;
 - Bahwa ahli mengetahui tentang program Mang PeDeka Jero dari artikel-artikel, dan ahli tidak pernah membuat penelitian khusus tentang itu, hanya menjadikannya sebagai studi kasus di mata kuliah yang dipegang;
 - Bahwa Mang PeDeka Jero merupakan program yang menjadi kebijakan Tergugat selaku pejabat yang berwenang, namun dalam membuat kebijakan, untuk dinyatakan berhasil maka harus terbuka mengenai juknis dan segala sesuatunya, kemudian harus ada kepatuhan, serta dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan, dengan adanya gugatan sebagai

Halaman 37 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari kebijakan Tergugat, maka kebijakan tersebut harus dikaji kembali agar tidak menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

- Bahwa program (MangPeDeka Jero) yang dicanangkan Tergugat sebenarnya sudah sangat baik, namun yang kurang tepat karena niat awalnya hanya akan melakukan pembinaan, namun ternyata berakhir dengan pemberhentian, sementara Tergugat bisa saja langsung menangkap dan melakukan test urine terhadap anggotanya, yang apabila positif menggunakan narkoba maka akan diberhentikan, sementara untuk menentukan seseorang bersalah maka harus ada pidana penjara jika memakai peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hukum administrasi pemerintahan, tindakan pemberhentian ini ahli tidak menyatakan keliru atau tidak, namun suatu keputusan harus didasarkan pada 3 hal untuk menentukan sah dan tidaknya, yaitu unsur kewenangan, prosedur dan substansi, serta perlunya ada tujuan untuk keseimbangan dan kepastian hukum;
- Bahwa menurut ahli apabila pada saat proses penjatuhan sanksi sudah berjalan, kemudian pihak yang akan dijatuhi sanksi memperbaiki kesalahannya, maka harusnya pejabat yang menjatuhkan putusan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan;

Saksi Penggugat:

1. Sukma Utama

- Bahwa saksi tahu mengenai gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah direhabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Ar Rahman mulai tanggal

Halaman 38 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2020, tempat di mana Saksi bekerja sebagai dokter sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat datang sendiri secara mandiri dengan diantar oleh keluarganya;
- Bahwa dari pemeriksaan awal hasil tes urine yang bersangkutan dinyatakan negatif, kemudian dilakukan *screening* sebagai pemeriksaan lanjutan berupa penilaian juga *assessment* sebanyak 6 tahapan untuk menentukan tingkat keparahan, jenis tindak lanjut dan lama perawatan, dan hasilnya Penggugat dinyatakan positif penyalah guna narkoba jenis sabu, dengan tingkat rekreasional atau senang-senang, lalu Penggugat dirawat inap selama 1 (satu) bulan dan rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi fisik Penggugat ketika datang ke panti rehabilitasi, karena ketika Penggugat datang pertama kali di Yayasan Ar Rahman pada siang hari hanya ketemu dengan tim medis lain, kemudian pada malam hari baru bertemu dengan Saksi;
- Bahwa pengaruh penggunaan narkoba dalam tubuh seseorang tergantung dari jenis dan banyak narkoba yang dipakai, tapi untuk Penggugat ketika datang kondisinya cukup normal dan baik;
- Bahwa Yayasan Ar Rahman adalah tempat khusus rehabilitasi narkoba saja;
- Bahwa Penggugat memang perlu direhabilitasi dan didampingi oleh konselor adiksi, walaupun hanya masuk kategori senang-senang dan bukan pecandu yang parah karena kalau tidak maka akan lebih parah;

2. Khairul Hafizin

- Bahwa saksi adalah konselor adiksi yang mendampingi Penggugat sejak datang ke Yayasan Ar Rahman pada tanggal 28 November 2020 untuk

Halaman 39 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta direhabilitasi karena ada indikasi penyalah guna narkoba, Penggugat dirawat inap selama 1 (satu) bulan maupun rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi melakukan assessment dan konseling setiap minggu, memberi edukasi, dan melakukan pemantauan melalui grup terapi;
- Bahwa perkembangan penanganan atas Penggugat sangat baik, karena Penggugat mengikuti semua proses rehabilitasi dan tidak melanggar aturan-aturan di Yayasan Ar Rahman, Penggugat juga aktif beribadah;
- Bahwa Penggugat merupakan pengguna amphetamine, tapi dikategorikan belum parah, secara psikologi Penggugat normal dan tidak mengalami depresi;
- Bahwa saksi mempunyai kompetensi sebagai konselor, karena saksi menempuh pendidikan sebagai peneliti nasional dan internasional, Saksi juga beberapa kali mengikuti pelatihan yang diadakan oleh WHO;
- Bahwa saksi tahu tentang Bukti P.5.3 karena saksi yang menandatangani, surat itu menerangkan bahwa Penggugat telah komplit program;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah pasien yang direhabilitasi pasti sembuh atau ada potensi di kemudian hari mengulangi perbuatannya menjadi penyalah guna narkoba;
- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai lama penanganan rehabilitasi narkoba, namun untuk Penggugat karena dianggap tidak terlalu parah maka dirawat inap selama 1 (satu) bulan dan dilanjutkan dengan rawat jalan, apabila telah selesai penanganan terhadap pasien maka akan keluar surat keterangan atas nama pasien;

Halaman 40 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



- Bahwa Penggugat mengakui sebagai pengguna narkoba hingga berakibat terganggunya pekerjaan Penggugat dan hubungan sosialnya, namun Saksi tidak menanyakan detailnya seperti apa.

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Ellang Mulya Perkasa

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini mengenai pemberhentian Penggugat karena Penggugat adalah pengguna narkoba, dan Saksi sebagai petugas yang mengambil sampel urine Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 dengan tugas antara lain untuk mengambil spesimen pengujian urine bagi Anggota POLRI di Urkes Polrestabes Palembang;
- Bahwa awalnya kepada Penggugat diserahkan pot urine yang bersih, masih baru dan bersegel, Penggugat dikawal oleh Provost ketika mengambil urine dan dipastikan urine tersebut berasal dari Penggugat sendiri, kemudian diserahkan kepada Saksi dan dites menggunakan alat khusus sehingga dalam 3 sampai 5 menit kemudian sudah ada hasilnya, di mana Penggugat positif met/amphetamine;
- Bahwa test urine tidak hanya dilakukan kepada Penggugat, pada saat itu test urine dilakukan kolektif terhadap anggota POLRI di Polrestabes Palembang yang terindikasi sebagai penyalah guna narkoba pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kemungkinan urine yang akan dites tertukar, karena tes dilakukan satu-persatu, ketika urine diambil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal oleh Provost, selain itu hasilnya langsung bisa diketahui di hadapan orang yang diambil urine itu sendiri;

- Bahwa ada tes urine terhadap Penggugat sebelum tanggal 26 Oktober 2020, sebelum dilaksanakan program Mang PeDeKa Jero;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak personil polisi yang dites urine;
- Bahwa tidak pernah diperiksa saat sidang kode etik, saksi hanya pernah diperiksa dan diminta keterangan di sidang oleh Propam;

2. Edi Sussanto

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sudah bertugas sebagai Anggota POLRI selama 22 (dua puluh dua) tahun, saat ini bertugas pada Bidang Propam, ketika program Mang PeDeKa Jero dilaksanakan, Saksi ditugaskan sebagai Panitia selaku anggota Seksi Konseling;
- Bahwa Penggugat termasuk sebagai peserta pembinaan dalam program Mang PeDeKa Jero, Penggugat adalah peserta Mang PeDeKa Jero sebagai penyalah guna narkoba berdasarkan Surat Pengakuan Dosa yang ditandatangani sendiri;
- Bahwa setelah program Mang PeDeKa Jero selesai dilaksanakan, dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang peserta, hanya 26 (dua puluh enam) yang dinyatakan masih positif menggunakan narkoba berdasarkan tes urine, sehingga setahu saksi program tersebut cukup berhasil;
- Bahwa ada *reward* dan sanksi terhadap peserta, setelah program selesai, seluruh peserta dikembalikan ke satuan masing-masing di bawah pengawasan Kapolresnya, bagi peserta yang tidak lagi menggunakan narkoba tentu ada apresiasi dari Kapolda, baik secara materi maupun dukungan moril, bahkan ada peserta yang diberi 1 (satu) unit rumah, selebihnya apabila masih positif maka sanksinya ada pemberhentian dengan

Halaman 42 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat dari dinas POLRI, hal tersebut termuat juga dalam sumpah dan janji yang dibuat oleh seluruh peserta program Mang PeDeKa Jero;

- Bahwa ada Surat Keputusan atau Surat Perintah dari Tergugat mengenai penunjukan Saksi sebagai Panitia di program Mang PeDeKa Jero;
- Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang selaku konselor adiksi lainnya memiliki tugas di bidang konseling, namun hanya bersifat pasif karena tidak semua peserta mau melakukan konseling, termasuk Penggugat;
- Bahwa program Mang PeDeKa Jero terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang, dan Penggugat masuk gelombang kedua yang berjumlah 90 (sembilan puluh) orang, sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 24 Juli 2020, kemudian setelah selesai peserta dikembalikan ke satuan masing-masing di bawah pengawasan Kapolresnya dan dilakukan test urine secara berkala;
- Bahwa saksi mengikuti pendidikan khusus di bidang konselor adiksi, dan tergabung di Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (diperlihatkan asli suratnya);
- Bahwa dahulu Saksi juga sebagai pengguna narkoba yang kemudian insyaf dan belajar untuk tidak terlibat lagi, sehingga sekarang dipercaya dan diperbantukan di bagian ini;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 April 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Nomor :

Halaman 43 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin Pangkat Aiptu NRP. 72010387 (*vide* bukti P.8 = Bukti T.1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 44 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI, Individual ditujukan atas nama Syawaluddin (*in casu* Penggugat) dan final

Halaman 45 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada

Halaman 46 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa merupakan keputusan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada komisi etik sehingga tidak perlu diajukan upaya administratif, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya baik secara absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya halaman 5 bagian III. Kepentingan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan

Halaman 47 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mendapatkan hak-hak lagi dari negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga serta menimbulkan implikasi sosial dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa tersebut, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

- Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam dalil gugatan halaman 5 bagian IV. Tenggang Waktu, Penggugat pada pokoknya menyebutkan menerima dan mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2021, kemudian gugatan diajukan pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang tenggang waktu tersebut, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Pasal 28 D ayat (1) Bab X Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 9 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 49 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan, asas kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI) dengan Pangkat Sersan Dua berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/1323/XI/1993 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara POLRI Pria T.A. 1993/1994 tanggal 21 November 1993 (*vide* Bukti P.1);
2. Bahwa selanjutnya terbit Laporan Polisi terhadap Penggugat dengan Nomor: LP/A-34/X/HUK12.10/2020/PROPAM tanggal 26 Oktober 2020 (*vide* Bukti T.20);
3. Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2076/XI/HUK.12.10/2020 Tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya memerintahkan kepada nama-nama yang tersebut di dalam lampiran untuk melaksanakan sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat (*vide* Bukti T.8);
4. Bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi POLRI menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.KEPP/04/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 dengan Amar angka (2) yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela atau Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.10);
5. Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor : Kep/115/IX/2020 Tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan

Halaman 50 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman Pelanggaran Kode Etik atas nama Penggugat (*vide* Bukti P.4);

6. Bahwa Penggugat mulai menjalani rehabilitasi secara mandiri di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman pada tanggal 28 November 2020 (*vide* keterangan saksi Sukma Utama dan Khairul Hafizin tanggal 7 April 2021);
7. Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Palembang mengeluarkan usulan pemberhentian Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor : R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 November 2020 (*vide* Bukti T.9);
8. Bahwa terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Penggugat telah mengajukan upaya banding melalui Memo Banding (*vide* Bukti P.7);
9. Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/01/I/2021/Kom Banding tanggal 5 Januari 2021 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT.KEPP/04/XI/2020/KKEP tanggal 24 November 2020 (*vide* Bukti T.11);
10. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/12/I/2021 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama Penggugat tanggal 13 Januari 2021 (*vide* Bukti T.12);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P.8 = Bukti T.1), yang menurut Penggugat penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 51 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Halaman 52 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 menyebutkan:

Halaman 53 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota POLRI yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota POLRI berpangkat Aiptu ke bawah ;

4. Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KaPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif di atas, Pengadilan berkesimpulan telah ada pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat AIPU dan bertugas pada satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 55 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan KaPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 11 huruf (c) : Setiap Anggota POLRI Wajib: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

huruf (d) : Setiap Anggota POLRI: menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan

Pasal 20 ayat (1): Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;

ayat (2) : Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21 ayat (1) huruf (g) : Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: PTDH sebagai Anggota POLRI;

ayat (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

Halaman 56 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (d) : Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf a, c, m dan Pasal 11 huruf a,c Pasal 21 ayat (3) huruf a, d dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;

Halaman 57 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Menimbang, bahwa mengacu pada prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum di atas bahwa telah ada Laporan Polisi terhadap Penggugat dengan Nomor: LP/A-34/X/HUK12.10/2020/PROPAM tanggal 26 Oktober 2020 (*vide* Bukti T.20), atas hal tersebut Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1822/X/HUK.12.10/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI oleh terduga pelanggar atas nama AIPTU Syawaluddin NRP. 72010387 jabatan Brig Polsek Kalidoni Palembang Dkk 8 (delapan orang) diduga terindikasi menggunakan narkoba setelah mengikuti Program Kapolda Sumsel "Mang PDK Jero", kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Saksi atas nama Briptu Septa Ardiansyah Bin Yurhan, dr. Arzi Larga Guhpta Bin Mursid Makbul, Emrinaldi Bin Nasril dan Ellang Mulya Perkasa Bin Azom Dawam yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor: BP3KEPP/03/XI/2020/SI Popram Tanggal 9 November 2020 (*vide* Bukti T.20);

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat selaku terduga pelanggar dan saksi-saksi yang berkaitan, dan dijatuhkan Putusan Nomor : PUT.KEPP/04/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003

Halaman 58 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, Pasal 7 ayat 1 huruf a, c dan m, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 21 ayat 3 huruf a dan d, dan Pasal 21 ayat 4 Peraturan KaPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI serta menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota POLRI (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.10);

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 63 Ayat (1) : Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;

Pasal 63 Ayat (2) : Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 Ayat (2) : Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding ;

Pasal 65 Ayat (3) : Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang ;

Pasal 68 Ayat (2) : Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;

Halaman 59 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI tersebut telah diajukan Memo Banding tertanggal November 2020 (*vide* Bukti P.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Banding Kode Etik Profesi POLRI telah melaksanakan Sidang dan telah menjatuhkan Putusan Nomor : PUT BANDING/01/I/2021/Kom Banding tanggal 05 Januari 2020 yang pada pokoknya memutuskan Menolak permohonan Banding dan Menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Polrestabes Palembang Nomor : PUT KKEP/04/XI/2020/KKEP Tanggal 24 November 2020 (*vide* Bukti T.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/12/I/2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Penggugat tanggal 13 Januari 2021 (*vide* Bukti T.12) dan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Nomor : Kep/24/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Syawaluddin (*vide* Bukti P.8 = Bukti T.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan atau proses penerbitan objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI mengatur:

"Setiap Anggota POLRI wajib:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI”;

Menimbang, bahwa pada Juni 2020 Penggugat telah menandatangani Surat Pengakuan Dosa diketahui oleh Kasatker/Kasatwil yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah menggunakan narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba)/napza, menyadari bahaya penggunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga, organisasi dan negara, meminta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, bersedia mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan dan apabila mengulangi kesalahan yang sama bersedia dihukum sesuai peraturan yang berlaku (*vide* Bukti T.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti pembinaan pada kegiatan pembinaan personel POLRI yang berintegritas dan bebas narkoba “Mang PeDeka Jero” Gelombang II yang diselenggarakan pada 21 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020 (*vide* Bukti T.21);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 Penggugat pernah menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Padeka Jero yang pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun, tidak akan menerima ajakan atau rayuan siapapun untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba, siap menjadi personel yang berintegritas tinggi, berguna bagi masyarakat dan institusi POLRI serta bebas dari narkoba dan apabila melanggar sumpah ini siap diberhentikan secara tidak dengan hormat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani di atas materai (*vide* bukti T.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine dan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/058/X/2020/Poliklinik yang dikuatkan dengan keterangan Saksi

Halaman 61 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellang Mulya Perkasa, diketahui bahwa Penggugat telah dinyatakan positif Met/Amphetamine (*vide* bukti T.6 dan Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai anggota POLRI yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu, telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan POLRI sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota POLRI sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur karena untuk menerbitkan objek sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu membuktikan tindak pidananya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan terhadap dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, pada pokoknya menyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, yang berdasarkan Putusan KKEP telah ditetapkan sebagai Pelanggar dan dijatuhi putusan rekomendasi PTDH, yang berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat

Halaman 62 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) tergolong dalam pelanggaran yang dimuat dalam huruf d ketentuan tersebut, yakni “melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Pasal 11 : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan

tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;

Pasal 12 ayat (1) :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

hal mana Pasal 12 tersebut terletak pada Bagian Pertama Sub Bab “Melakukan Tindak Pidana”, yang membagi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana menjadi 3 (tiga) perbuatan yang kemudian di terapkan juga dalam

Halaman 63 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang termuat dalam pasal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana;

Pasal 13 ayat (1) : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Hal mana Pasal 13 terletak pada Bagian Kedua Sub Bab “Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang dimuat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran yang diartikan pelanggaran terhadap Kode Etik POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, sedangkan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Halaman 64 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI tidak memerlukan putusan pidana terlebih dahulu untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek

Halaman 65 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 66 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Rasyid Ridho, S.T., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rasyid Ridho, S.T., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 264.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)